

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 koperasi adalah :

Badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Indonesia termasuk salah satu negara yang menerbitkan undang-undang khusus yang mengatur tentang koperasi. Prinsip-prinsip koperasi menurut undang-undang Nomor 17 (2012) pasal 6 adalah:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
Mengandung makna bahwa menjadi anggota tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Selain itu berarti pula bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan demokratis
Menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada anggota dalam rapat anggota.
3. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama.
4. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
Selain menjadi pemilik koperasi, anggota koperasi sekaligus pengguna jasa bagi koperasinya. Partisipasi aktif anggota dalam kegiatan ekonomi koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi koperasi.
5. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.
Jika koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, mereka melakukan atas dasar syarat menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh anggotanya dan tetap tegaknya otonomi koperasi.
6. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.

7. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
8. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Koperasi juga memiliki tujuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 (2012) sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 17 (2012) menjelaskan bahwa tujuan koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

2.2 Penerapan SAK ETAP dan Laporan Keuangan Koperasi

2.2.1 Penerapan SAK ETAP

Pada mulanya koperasi menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 tentang Akuntansi Koperasi. Namun pada tanggal 23 Oktober 2010, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) Nomor 8 tentang Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 27 Tentang Akuntansi Koperasi. Hal ini berdampak pada perubahan penyajian laporan keuangan koperasi yang semula mengacu pada PSAK 27. Pada periode berikutnya yaitu tepatnya tanggal 1 Januari 2011, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) telah dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP adalah yang memenuhi dua kriteria, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik adalah perusahaan mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk koperasi. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pasal 37 ayat 2 menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan koperasi harus mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang baru NOMOR 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi. Jadi

seluruh koperasi disarankan untuk menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangannya.

2.2.2 Laporan Keuangan Koperasi

Berdasarkan UU No. 17 (2012) pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa laporan keuangan koperasi sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.

Neraca

Neraca minimal mencakup pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas
2. Piutang usaha dan piutang lainnya
3. Persediaan
4. Properti investasi
5. Asset tetap
6. Asset tidak berwujud
7. Utang usaha dan utang lainnya
8. Asset dan kewajiban pajak
9. Kewajiban diestimasi
10. Ekuitas

Sisa Hasil Usaha

Menurut undang – undang selisih hasil usaha adalah surplus hasil usaha atau defisit usaha yang diperoleh dari usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi pengeluaran atas berbagai beban usaha. Penghitungan hasil usaha memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang disajikan dalam penghitungan hasil usaha minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Beban keuangan
3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
4. Beban pajak
5. Laba atau rugi neto

Menurut Kasmir (2008:7) “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Menurut IAI (2009) “tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan suatu entitas yang

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi”. Laporan keuangan juga menjelaskan bahwa posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsur-unsur laporan keuangan yang didefinisikan menurut IAI (2009) sebagai berikut :

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan memperoleh entitas.
2. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/vii/2012 Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Posisi keuangan terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dijelaskan berikut ini :

1. Aset
Aset memiliki ketentuan umum :
 1. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha;
 2. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi;
 3. Aset yang diperoleh dari sumbangan, yang tidak terikat penggunaannya, diakui sebagai aset tetap.

Komponen Aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar berikut penjelasannya :

1. Aset lancar
Aset lancar meliputi komponen perkiraan :
 - 1) Kas adalah nilai mata uang kertas dan logam, baik dalam rupiah maupun mata uang asing sebagai alat pembayaran sah. Transaksi kas diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Kas disajikan dalam pos aset lancar.
 - 2) Bank adalah simpanan koperasi pada bank tertentu yang likuid, seperti: tabungan, giro dan deposito serta simpanan lainnya.

Transaksi Bank diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Bank disajikan dalam pos aset lancar.

- 3) Surat berharga adalah investasi dalam berbagai bentuk surat berharga, yang dapat dicairkan dan diperjualbelikan dalam bentuk tunai setiap saat. Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos aset lancar.
- 4) Piutang Usaha adalah tagihan koperasi sebagai akibat penyerahan barang/jasa kepada pihak lain yang tidak dibayar secara tunai. Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos aset lancar.
- 5) Piutang Pinjaman Anggota adalah tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman (tunai/kredit berupa barang/jasa) kepada anggota. Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos aset lancar.
- 6) Piutang Pinjaman Non anggota adalah tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman (tunai/kredit berupa barang/jasa) kepada non anggota. Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos aset lancar.
- 7) Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah penyisihan nilai tertentu, sebagai “pengurang nilai nominal” piutang pinjaman atas terjadinya kemungkinan risiko piutang tak tertagih, yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian akibat pemberian piutang pinjaman. Koperasi dapat membentuk pos penyisihan kerugian akibat pemberian piutang pinjaman, yang nilainya disesuaikan dengan perkiraan piutang tak tertagih setiap periode. Saldo penyisihan piutang tak tertagih disajikan sebagai pos pengurang dari pinjaman.
- 8) Persediaan adalah nilai kekayaan koperasi yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan, baik persediaan dalam bentuk bahan baku, bahan setengah jadi, maupun barang jadi untuk diperdagangkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada anggota dan penyelenggaraan transaksi dengan non anggota. Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos aset lancar.
- 9) Biaya dibayar dimuka adalah sejumlah dana yang telah dibayarkan kepada pihak lain untuk memperoleh manfaat barang/jasa tertentu. Contoh sewa gedung yang dibayar dimuka untuk jangka waktu tertentu lebih dari satu periode akuntansi. Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan dalam pos aset lancar.
- 10) Pendapatan Yang Masih Harus Diterima adalah berbagai jenis pendapatan koperasi yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan tetapi belum dapat diterima oleh koperasi. Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan dalam pos aset lancar.

- 11) Aset Lancar Lain adalah aset yang tidak termasuk sebagaimana pada butir 1 sampai dengan 10 di atas. Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan dalam pos aset lancar.
2. Aset Tidak Lancar
- Aset tidak lancar adalah aset yang terdiri dari beberapa macam aset, masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dimiliki serta digunakan dalam kegiatan operasional dengan kompensasi penggunaan berupa biaya depresiasi (penyusutan). Aset lancar meliputi perkiraan :
- 1) Investasi Jangka Panjang adalah aset atau kekayaan yang diinvestasikan pada koperasi sekunder, koperasi lain atau perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun tidak dapat dicairkan, berupa simpanan atau penyertaan modal. Transaksi diakui sebagai aset tidak lancar dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos aset tidak lancar.
 - 2) Properti Investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik/koperasi atau lessee melalui sewa pembiayaan) dan dapat menghasilkan sewa atau kenaikan nilai atau keduanya. Properti investasi tidak digunakan untuk kegiatan produksi atau penyediaan barang/jasa, tujuan administratif, atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Transaksi diakui sebagai aset tidak lancar dan dicatat sebesar nilai perolehannya. Disajikan pada pos aset tidak lancar.
 - 3) Akumulasi Penyusutan Properti Investasi adalah “pengurang nilai perolehan” suatu properti investasi, sebagai akibat penggunaan dan berlalunya waktu. Akumulasi penyusutan dilakukan secara sistematis selama awal penggunaan sampai dengan umur manfaatnya. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan dan nilainya disesuaikan dengan metode penyusutan properti investasi koperasi bersangkutan. Saldo akumulasi penyusutan properti investasi disajikan sebagai pos pengurang nilai perolehan dari aset tidak lancar.
 - 4) Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi, atau penyediaan barang/jasa untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan digunakan lebih dari satu periode. Aset tetap mencakup perkiraan :
 1. Tanah/Hak Atas Tanah adalah kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk hak atas tanah. Transaksi diakui sebagai aset tetap dan dicatat sebesar nilai perolehan. Disajikan pada pos aset tetap.
 2. Bangunan adalah kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk berbagai bangunan. Transaksi diakui sebagai aset

- tetap dan dicatat sebesar nilai perolehannya. Disajikan pada pos aset tetap.
3. Mesin dan Kendaraan adalah kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk berbagai jenis mesin, kendaraan atau peralatan produksi. Transaksi diakui sebagai aset tetap dan dicatat sebesar nilai perolehannya. Disajikan pada pos aset tetap.
 4. Inventaris dan Peralatan Kantor adalah kekayaan yang diinvestasikan dalam bentuk berbagai bentuk inventaris dan peralatan kantor. Transaksi diakui sebagai aset tetap dan dicatat sebesar nilai perolehannya. Disajikan pada pos aset tetap
 5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah “pengurang nilai perolehan” suatu aset tetap yang dimiliki koperasi, sebagai akibat dari penggunaan dan berlalunya waktu. Akumulasi penyusutan dilakukan secara sistematis selama awal penggunaan sampai dengan umur manfaatnya. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan yang nilainya disesuaikan dengan metode penyusutan aset tetap koperasi yang bersangkutan. Saldo akumulasi penyusutan disajikan sebagai pos pengurang dari aset tetap.
 6. Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Contoh aset tidak berwujud antara lain: hak paten, hak cipta, hak pengusaha hutan, kuota impor/ekspor, waralaba. Nilai aset tidak berwujud dicatat sesuai dengan nilai perolehan, dan mempunyai masa manfaat ekonomis serta dapat diukur secara andal. Disajikan pada pos aset tidak lancar.
 7. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah “pengurang nilai perolehan” suatu aset tidak berwujud yang dimiliki koperasi, sebagai akibat dari penggunaan dan berlalunya waktu. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud dilakukan secara sistematis selama awal penggunaan sampai dengan umur manfaatnya. Amortisasi aset tidak berwujud untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan yang nilainya disesuaikan dengan metode amortisasi aset tidak berwujud koperasi yang bersangkutan. Saldo akumulasi amortisasi disajikan sebagai pos pengurang dari aset tidak berwujud.
 8. Aset Tidak Lancar Lain adalah aset yang tidak termasuk sebagaimana pada butir 1 sampai dengan 7 seperti bangunan yang belum selesai dibangun. Pengakuan dan

pengukuran (Perlakuan) Transaksi diakui sebagai aset tidak tetap lain dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos aset tidak lancar lain.

2. Kewajiban

Ketentuan Umum kewajiban :

1. Kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh koperasi di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa, yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya.
2. Kewajiban merupakan tanggungjawab koperasi saat ini, yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya ekonomi.
3. Simpanan anggota diluar simpanan pokok dan simpanan wajib, yang tidak menentukan kepemilikan, diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan berdasarkan perjanjian.
4. Koperasi dapat mengumpulkan atau menerima simpanan berupa tabungan dan atau simpanan berjangka atau simpanan lain, dari anggota dan atau anggota koperasi lain, diakui sebagai kewajiban koperasi. Simpanan tersebut diberi balas jasa berupa bunga atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan rapat anggota.

Komponen kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang dijelaskan berikut ini :

1. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek adalah utang koperasi yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan memelihara likuiditas koperasi, dan harus dilunasi paling lama dalam satu periode akuntansi koperasi. Kewajiban jangka pendek meliputi perkiraan antara lain :

- 1) Simpanan Anggota adalah sejumlah simpanan dari anggota yang tidak menentukan kepemilikan, misal : simpanan sukarela, Tabungan koperasi (Tabkop), Simpanan berjangka koperasi (Sijakop) yang harus dipenuhi kurang dari satu tahun. Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.
- 2) SHU Bagian Anggota adalah sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Pengaturan bagian SHU untuk keperluan lain diatur dalam keputusan rapat anggota. Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.
- 3) Utang Usaha adalah utang koperasi kepada pihak lain sebagai kebutuhan/akibat transaksi bisnis koperasi. Transaksi diakui

sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.

- 4) Utang Bank/Lembaga Keuangan Lain adalah utang kepada bank/lembaga keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan transaksi bisnis koperasi, yang dilakukan dengan proses penarikan kredit/pembiayaan. Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.
- 5) Utang Jangka Pendek lainnya adalah utang koperasi jangka pendek lain, kepada pihak lain yang harus dilunasi paling lama dalam satu periode akuntansi. Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.
- 6) Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah terjadi, tetapi belum dapat dicatat di akun beban. Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.
- 7) Pendapatan diterima dimuka adalah akun yang awalnya dicatat sebagai kewajiban karena kasnya diterima dimuka padahal jasa atau barangnya belum diberikan kepada pelanggan. Kewajiban ini kemudian berubah menjadi pendapatan seiring dengan berlalunya waktu atau melalui operasi normal usaha. Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.

2. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang adalah utang koperasi yang digunakan untuk kebutuhan investasi dan/atau kebutuhan lainnya, dan dapat dilunasi lebih dari satu tahun. Kewajiban jangka panjang meliputi perkiraan antara lain :

- 1) Utang Bank/Lembaga Keuangan Lain adalah utang kepada bank/lembaga keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan investasi dan/atau kebutuhan lain, yang dilakukan dengan proses penarikan kredit/pembiayaan. Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos kewajiban jangka panjang.
- 2) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja adalah imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos kewajiban jangka panjang.
- 3) Kewajiban Jangka Panjang Lainnya adalah kewajiban jangka panjang lainnya, baik kepada lembaga keuangan lain serta pihak lain, untuk memenuhi kebutuhan investasi dan atau kebutuhan lain, yang dilakukan dengan proses penarikan kredit/pembiayaan dan penyertaan modal. Transaksi diakui sebagai kewajiban

jangka panjang dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos kewajiban jangka panjang.

3. Ekuitas

Ketentuan umum ekuitas :

1. Berasal dari anggota, dan atau berasal dari sumber dalam koperasi seperti cadangan, SHU tahun berjalan dan berasal dari sumber luar koperasi seperti hibah.
2. Menanggung resiko dan berpendapatan tidak tetap. Bilamana koperasi memperoleh SHU maka anggota akan menerima bagiannya. Apabila koperasi merugi maka anggota tidak menerima pembagian SHU atau menanggung kerugian koperasi.
3. Tidak dapat dipindahtangankan, namun dapat diambil kembali pada saat anggota keluar dari keanggotaannya, atau jika koperasi bubar, setelah kewajiban-kewajiban koperasi diselesaikan.

Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota yang berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang berciri seperti simpanan pokok atau simpanan wajib, modal sumbangan/hibah, cadangan dan sisa hasil usaha (SHU) tahun berjalan. Rincian sumber modal koperasi yang diakui adalah sebagai berikut :

- 1) Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya, mencakup nilai simpanan pokok pendiri dan nilai penyetaraan yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga koperasi. Disajikan pada pos simpanan pokok pada kelompok ekuitas.
- 2) Simpanan Wajib adalah sejumlah simpanan yang tidak harus sama besarnya, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi selama yang bersangkutan menjadi anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos simpanan wajib pada kelompok ekuitas.
- 3) Hibah/Modal Sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang mempunyai nilai yang dapat diukur dalam unit moneter, yang diterima dari pihak lain berupa hibah yang mengikat dan yang tidak mengikat, baik berupa aset tetap atau aset lainnya. Hibah/modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota. Modal sumbangan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos hibah/modal sumbangan pada kelompok ekuitas.
- 4) Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Berjalan :
 1. Sisa Hasil Usaha adalah penjualan barang/jasa sebagai pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu periode akuntansi dikurangi dengan biaya operasional, penyusutan dan biaya-biaya lain, termasuk pajak dalam satu periode akuntansi bersangkutan.

2. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dengan cadangan dibagikan kepada anggota dan sebagian digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan perkoperasian.
 3. Selain untuk memenuhi kebutuhan cadangan, anggota maupun dana pendidikan, koperasi dapat membagi Sisa Hasil Usaha untuk keperluan lain, menurut keputusan rapat anggota atau ketentuan anggaran dasar, atau ketentuan yang berlaku pada koperasi bersangkutan, misalnya untuk kebutuhan dana sosial, dana pengurus, dan sebagainya.
 4. Dalam hal jumlah pembagian SHU telah diatur dengan jelas, maka bagian Sisa Hasil Usaha yang bukan menjadi hak koperasi, diakui sebagai kewajiban. Bagian SHU yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan dan merupakan ekuitas koperasi.
 5. Apabila jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka Sisa Hasil Usaha tersebut dicatat sebagai SHU tahun berjalan serta harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sisa Hasil Usaha yang menjadi hak koperasi diakui sebagai cadangan merupakan ekuitas koperasi serta dicatat sebesar nilai nominalnya; Sisa Hasil Usaha yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos Sisa Hasil Usaha tahun berjalan pada kelompok ekuitas.
- 5) Cadangan :
1. Cadangan adalah bagian dari Sisa Hasil Usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota.
 2. Cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha merupakan ekuitas koperasi yang tidak dapat dibagikan kepada anggota.
 3. Pembentukan cadangan ditujukan untuk pengembangan usaha koperasi dan untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan.
 4. Penggunaan cadangan untuk tujuan pemupukan modal dan tujuan resiko diatur dalam ketentuan anggaran dasar koperasi dengan mempertimbangkan kepentingan pengembangan usaha koperasi. Cadangan koperasi diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Disajikan pada pos cadangan pada kelompok ekuitas.

Selain menyajikan posisi keuangan koperasi juga menunjukkan kinerja keuangan yang disajikan dalam selisih hasil usaha koperasi. IAI (2009) menyatakan bahwa “kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi”. Penghasilan dan beban dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan asset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
2. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan asset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.

2.3 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

IAI menjelaskan penyajian wajar dari laporan keuangan yang mematuhi SAK ETAP. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban IAI (2009). Penyajian wajar juga mengisyaratkan penyajian yang konsisten dimana penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali IAI (2009) :

1. Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.
2. SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian.

Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi (IAI 2009) :

1. Sifat reklasifikasi,
2. Jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi, dan
3. Alasan reklasifikasi.

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkannya IAI (2009) :

1. Alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan

2. Sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi.

Sebelum disajikan dengan wajar dan konsisten SAK ETAP mengharapkan informasi yang komparatif dalam penyajian laporan keuangan IAI (2009) :

Informasi diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan .

Laporan keuangan lengkap terdiri dari lima komponen yaitu IAI (2009) :

1. laporan neraca,
2. laporan laba rugi,
3. laporan perubahan ekuitas,
4. laporan arus kas dan
5. catatan atas laporan keuangan.

Berikut penjelasan mengenai penyajian laporan neraca dan laporan laba rugi berdasarkan SAK ETAP :

Penyajian Neraca berdasarkan SAK ETAP

Dalam IAI (2009) laporan neraca menyajikan posisi keuangan yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu-akhir periode pelaporan (SAK ETAP paragraph 4.1). Neraca minimal mencakup pos-pos berikut :

1. Kas dan setara kas;
2. Piutang usaha dan piutang lainnya;
3. Persediaan
4. Property investasi
5. Aset tetap
6. Aset tidak berwujud
7. Utang usaha dan utang lainnya;
8. Aset dan kewajiban pajak
9. Kewajiban diestimasi
10. Ekuitas

Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek & kewajiban jangka panjang.

1. Aset lancar

Entitas mengklasifikasikan asset sebagai asset lancar jika IAI (2009) :

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan , dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;
2. Dimiliki untuk diperdagangkan;
3. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
4. Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan semua asset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

2. Kewajiban jangka pendek

Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika IAI (2009) :

1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;
2. Dimiliki untuk di perdagangkan;
3. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan' atau
4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebagai kewajiban jangka panjang.

Penyajian Laporan Laba Rugi berdasarkan SAK ETAP

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan IAI (2009).

1. Informasi yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut (SAK ETAP, 2009):

1. Pendapatan,
2. Beban keuangan,
3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas,
4. Beban pajak,
5. Laba atau rugi neto.

2. Analisis Beban

Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan IAI (2009).

Analisis menggunakan sifat beban

Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya (contoh, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja dan biaya iklan), dan tidak dialokasikan kembali antara berbagai fungsi dalam entitas.

Misalnya :

Pendapatan		xxx
Pendapatan operasi lain		<u>xxx</u> +
Perubahan persediaan BJ dan BDP	xxx	
Bahan baku yang digunakan	xxx	
Beban pegawai	xxx	
Beban penyusutan dan amortisasi	xxx	
Beban operasi lainnya	<u>xxx</u>	
Jumlah beban operasi		<u>xxx</u> -
Laba operasi		<u>xxx</u>

Analisis menggunakan fungsi beban

Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau aktivitas administrasi. Sekurang-kurangnya, entitas harus mengungkapkan biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya.

Misalnya:

Pendapatan	xxx	
Beban pokok penjualan	<u>xxx</u>	-
Laba bruto		xxx
Pendapatan operasi lainnya		<u>xxx</u> +
Laba Operasional		xxx
Beban pemasaran	xxx	
Beban umum dan administrasi	xxx	
Beban operasi lain	<u>xxx</u>	+
Total beban		<u>xxx</u> -
Laba bersih		<u>xxx</u>

Entitas dianjurkan untuk menyajikan analisis diatas pada laporan laba rugi.

2.4 Tarif Pajak untuk Koperasi

Pajak itu sendiri pada hakekatnya adalah iuran masyarakat kepada negara sebagai bentuk partisipasi kewajiban untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Adapun pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assesment, yaitu memberikan kepercayaan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara umum kewajiban perpajakan koperasi adalah :

- Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan/atau PKP
- Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan Badan
- Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan
- Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan dan perundangan perihal pajak pada koperasi yang berlaku saat ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/Pmk.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Koperasi yang sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil (600 Juta), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. Dengan pengukuhan sebagai PKP maka Koperasi terikat pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun/ termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi

Pasal 1. Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 2. Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau
- b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

2.5 Aset Tetap berdasarkan SAK ETAP

SAK ETAP menjelaskan bahwa entitas harus mengungkapkan harga perolehan aset tetap dan metode penyusutan (metode garis lurus dan metode saldo menurun). Serta mengungkapkan penghentian aset tetap jika sudah habis masa manfaatnya atau dilepaskan.